SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan yang berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945;

b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.21/474/SJ, Nomor 1 Tahun 2026 terkait penunjukan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinkominfo Kabupaten Rembang.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Rembang.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Kabupaten Rembang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data induk.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial adalah Data Goespasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Infomasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
19. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Data Lainnya adalah Data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya Data video, gambar, suara, dan sebagainya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan satu Data Indonesia di daerah.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan Bersama.
24. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu Data indonesia.
25. Data Prioritas Daerah adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
26. *Portal Open* Data Rembang adalah media bagi pakai Data di daerah yang dapat diakses oleh pengguna Data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
28. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang berada di Kabupaten Rembang.
29. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan Pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan Pembinaan terkait Data.
30. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
31. Walidata Pendukung adalah sekretariat pada perangkat daerah yang membantu walidata dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data.
32. Produsen Data adalah lembaga yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. jenis dan sumber data;
b. prinsip Satu Data Indonesia;
c. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
e. pendanaan.

BAB IV
JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 5

Jenis Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Data Statistik Sektoral;
b. Data Geospasial yang meliputi IGD dan IGT;
c. Data Keuangan Daerah; dan
d. Data Lainnya.

Pasal 6

(1) Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
(2) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dan diperoleh dari BIG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

BAB V
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pasal 7

(1) Satu Data Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
   b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
   c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
   d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, metadata, kaidah interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. konsep;
   b. definisi;
   c. klasifikasi;
   d. ukuran; dan
   e. satuan

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

(1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Standar Data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

Pasal 10

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata.
(2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metadata.
(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 11

(1) Struktur dan format Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
(2) Struktur dan format Data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah mengacu pada struktur dan format Data yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

Pasal 12

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data.
(2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
    a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
    b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 13

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk dari portal satu Data Indonesia.
(2) Kode Referensi dan/atau Data Induk yang digunakan mengacu pada ketetapan forum satu Data indonesia tingkat pusat.

BAB VI
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 14

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, terdiri atas:
    a. Pembina satu Data daerah;
    b. Pembina Data;
    c. koordinator;
    d. Walidata;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Walidata Pendukung; dan
f. Produsen Data.

(2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati sebagai Pembina Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
(2) Pembina satu Data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
   b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data; dan
   c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah.

Pasal 16

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Pembina Data Statistik yaitu BPS;
   b. Pembina Data Geospasial yaitu BAPPERIDA; dan
   c. Pembina Data keuangan yaitu BPPKAD.
(2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
   a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
   b. melakukan Pembinaan penyelenggaraan satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
   a. mengelola Simpul Jaringan lnformasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam JIGN;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Informasi Geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kerjanya; dan
   c. melakukan koordinasi dengan BlG.

Pasal 17

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertugas:
   a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
   b. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
   c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
   d. menjalin kemitraan dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata.

Pasal 18

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas:
   a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
   b. menyebarluaskan Data dan metadata di *Portal open* Data Daerah; dan
   c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(2) Dinkominfo sebagai Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 19

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas:
   a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
   b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dibantu oleh Kepala Subbagian yang menangani program.

Pasal 20

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f bertugas:
   a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, metadata, dan interoperabilitas Data;
   b. menghasilkan Data; dan
   c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata Daerah.
(2) Produsen Data bertanggungjawab dengan Data yang dihasilkan dari kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. unsur pada perangkat Daerah;
   b. instansi vertikal;
   c. Badan Usaha Milik Negara;
   d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
   e. lembaga lainnya.

Pasal 21

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
   a. Pembina Data Daerah;
   b. Walidata Daerah; dan
   c. Walidata Pendukung Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
(4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan koordinasi secara berkala untuk melaksanakan tugasnya.
(5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan forum Data, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan Bupati.

Pasal 22

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
    a. memberikan dukungan dan pelayanan teknik operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Pasal 24

(1) Daerah melaksanakan perencanaan Data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(2) Daerah melaksanakan perencanaan Data dengan menentukan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya khusus untuk kepentingan pembangunan Daerah dengan mengacu pada ketetapan Instansi Pusat.

Pasal 25

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
   a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
   c. rekomendasi Pembina Data.
(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
   a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
   b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(5) Daftar Data yang akan dikumpulkan disepakati oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah.
(6) Daftar Data yang telah disepakati oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas Daerah.
(2) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. mendukung pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
   c. memenuhi kebutuhan mendesak.
(3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 27

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi satu Data Indonesia yang ditetapkan forum satu Data indonesia tingkat pusat.
(2) Rencana aksi satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
   a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
   b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu Data Indonesia;
   c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
   d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
   e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
   f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip satu Data Indonesia.
(3) Forum Satu Data Indonesia Tngkat Daerah menyepakati program dan kegiatan tambahan untuk pengembangan Statistik Sektoral untuk kepentingan pembangunan daerah bersamaan dengan pelaksanaan rencana aksi satu Data indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(4) Koordinator forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan pengembangan Statistik Sektoral dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
a. Standar Data;
b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(3) Data yang telah dihasilkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
(4) Walidata Pendukung menyerahkan Data yang telah diperiksa kepada Walidata.
(5) Walidata Pendukung dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data dan akses Data yang terdapat dalam Daftar Data melalui Walidata.
(6) Walidata dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data, akses dan pembatasan akses Data kepada Walidata Pendukung dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
a. Data yang telah dikumpulkan;
b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 30

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu Data indonesia oleh Walidata.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu Data indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Penyebarluasan Data Statistik dan keuangan dilakukan oleh Walidata melalui:
   a. portal satu Data Indonesia;
   b. *Portal open* Data Rembang; dan
   c. aplikasi berbasis android.
(3) Penyebarluasan Data Geospasial dilakukan oleh Walidata melalui Geoportal Rembang.
(4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses:
   a. Data;
   b. Metadata;
   c. Data Prioritas; dan
   d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 32

(1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
(2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
(5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pembatasan akses terhadap Data di *Portal open* Data Rembang dilaksanakan oleh:
   a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
   b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 12); dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunadangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).